

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN WALI NAGARI
SERENTAK DI NAGARI LANSEK KODOK BARAT TAHUN 2022**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum***



OLEH :

M. Ibnu Tohari
1910012111250

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXEXUTIVE SUMMARY
No. Reg : 46/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : M. Ibnu Tohari
NPM : 1910012111250
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman
Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Wali Nagari
Sertentak Di Nagari Lansek Kodok Barat Tahun 2022

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H


(Pembimbing I)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H)

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK DI NAGARI LANSEK KODOK BARAT TAHUN 2022

M. Ibnu Tohari¹, Maiyestati¹

¹Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ibnurohari1999@gmail.com

ABSTRACT

Pasaman Regency held simultaneous elections for Nagari Mayors on December 20 2022, the Regent of Pasaman issued Regent Regulation Number 02 of 2020 concerning the Election of Nagari Mayors, Ulil Amri was elected as Wali Nagari Lansek West Kodok but was not appointed by the Regent of Pasaman Regency. Problem Formulation: 1) How is the implementation of Pasaman Regency Regent Regulation No. 02 of 2020 concerning the simultaneous election of Nagari Mayors in Nagari Lansek Kodok Barat. 2) What are the obstacles in the 2020 Nagari Mayor election in Nagari Lansek Kodok Barat. 3) What are the efforts to overcome the obstacles to the 2022 simultaneous Nagari Mayor Election in Nagari Lansek Kodok Barat. Types of sociological juridical research. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and document study. The data was analyzed qualitatively. Research Results: 1) Implementation has been implemented up to the election of Mr. Ulil Amri as Mayor of West Kodok Landsek. 2) Obstacles in the Election of Nagari Mayor. is that there are differences in decisions between the District election committee and the Regency election committee. 3) Efforts to overcome obstacles in the election of the Mayor of Nagari are to hold a meeting to follow up on the decision of the Regency Committee stating that Ulil Amri violated administration which refers to Article 8 of Regent Regulation Number 02 of 2022.

Keywords: Implementation, Election of Nagari Mayor, Regent Regulations

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilwana merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Otonomi Nagari, karena Pilwana merupakan momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi demokrasi masyarakat, hal ini mempunyai peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan Pemerintahan Nagari sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan Nagari sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan Nasional Pemerintahan Desa mempunyai kedekatan dengan lapisan masyarakat dan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.

Kabupaten Pasaman melakukan Pemilihan Wali Nagari

serentak pada tanggal 20 Desember 2022, Untuk mengatur berjalannya Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Pasaman, Bupati Kabupaten Pasaman mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemilihan Wali Nagari, Ulil Amri terpilih sebagai Wali Nagri Lansek Kodok Barat namun tidak di lanrik oleh Bupati Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK DI NAGARI**

LANSEK KODOK BARAT TAHUN 2022”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2022 di Nagari Lansek Kodok Barat?
2. Bagaimana pengaruhnya terhadap pemilihan Wali Kota Nagari Lansek Kodok Barat Tahun 2022?
3. Bagaimana tantangan pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2022 di Nagari Lansek Kodok Barat diatasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman No 02 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2022 di Nagari Lansek Kodok Barat.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam pemilihan Wali Nagari tahun 2022 di Nagari Lansek Kodok Barat.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala pemilihan Wali Nagari serentak tahun 2022 di Nagari Lansek Kodok Barat.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data skender, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan, bahan hukum tersier.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara.
4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman No 02 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Wali Nagari Serentak Di Nagari Lansek Kodok Barat

Berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan, Ulil Amri memperoleh Suara terbanyak dengan jumlah suara 1088 (seribu Delapan Puluh Delapan), sehingga Ulil Amri dinyatakan terpilih berdasarkan pemilihan Wali Nagari Lansek Kodok Barat pada tanggal 20 Desember 2022 dan telah ditetapkan dengan keputusan Badan Musyawarah atau BAMUS Nagari Lansek Kodok Barat No. 2 Tahun 2022 tentang sidang paripurna penetapan Calon Wali Nagari terpilih Nagari Lansek Kodok Barat periode 2022-2028.

Sedangkan Syahrial K memperoleh suara yaitu sebanyak 693 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara, Syafria Mardion memperoleh suara sebanyak 9 (Sembilan) Suara, Hidayat Iskandar memperoleh suara sebanyak 19 (Sembilan Belas) suara dan Hasanuddin Z memperoleh suara sebanyak 475 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) suara.

B. Kendala-Kendala Dalam Pemilihan Wali Nagari Tahun 2022 Di Nagari Lansek Kodok Barat

Kendala-kendala dalam pemilihan Wali Nagari Lansek Kodok Barat yaitu

1. Adanya perbedaan keputusan antara Panitia pemilihan Kabupaten dengan Panitia pemilihan Kecamatan, tentang Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Ulil Amri.

2. Ulil Amri yang dinyatakan terpilih tidak di lantik oleh Bupati Kabupaten Pasaman

C. Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2022 Di Nari Lansek Kodok Baru

Panitia pengawas pemilihan Wali Nagari melakukan rapat tentang menindak lanjuti kembali surat dari panitia Pemilihan Kabupaten yang menyatakan Ulil Amri tergabung dalam Partai politik.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Secara implementasi mulai dari tahapan penetapan panitia pemilihan Kabupaten, penetapan Panitia Kecamatan, penetapan pengawas kecamatan, dan penetapan Calon Wali Nagari Lansek Kodok Barat, berjalan dengan lancar, sampai terpilihnya Ulil Amri Sebagai Wali Nagari Lansek Kodok Barat.
2. Kendala-kendala yang di temukan dalam implementasi Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Wali Nagari Serentak Nagari Lansek Kodok Barat yaitu : Panitia Kabupaten menemukan kecurangan yang di lakukan oleh Ulil Amri setelah Ulil Amri terpilih yaitu pelanggaran administrasi.
3. Melakukan Rapat tentang menindak lanjuti kecurangan yang dilakukan oleh Ulil Amri yaitu pelanggaran administrasi yang

menacu pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Wali Nagari pasal 8 Nomor 19 yang berbunyi surat pernyataan tidak pernah menjadi pengurus dan anggota partai politik minimal 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran.

B. Saran

1. Seharusnya Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pengawas Kecamatan seharusnya berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Wali Nagari Lansek Kodok Barat.
2. Sebelum pemilihan Wali Nagari di laksanakan panitia pemilihan seharusnya lebih teliti dalam menerima berkas calon Wali Nagari agar tidak terjadi permasalahan setelah Wali Nagari terpilih.
3. Dalam melaksanakan Pemilihan Panitia pemilihan hendaknya memiliki sikap independen atau tidak memihak kepada salah satu calon Wali Nagari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Maiyestati,2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPMM Univesitas Bunghatta, Sumatera Barat.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman
Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pasaman Nomor 12
Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Wali
Nagari.

C. Sumber Lain

Sjahmunir, A.M. 2026. *Pemerintah
Nagari dan Tanah Ulayat.*
Padang : Andalas University

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.